Penanganan Sampah di Tapin, Dinas Lingkungan Hidup Bakal Tambah Armada



Sumber gambar: https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/11/penanganan-sampah-di-tapin-dinas-lh-bakal-tambah-armada

Tingginya volume produksi sampah dan terbatasnya armada angkut jadi kendala yamg dialami Dinas Lingkungan Hidup Tapin saat ini. Dikatakan Kepala Dinas LH Tapin, Nordin, dari 14 unit truk yang ada, hanya empat unit pengangkut yang dikerahkan se-kabupaten, sehingga tidak mampu mengangkut sampah keseluruhan ke TPA .

Kondisi ini membuatnya harus mencari solusi dengan upaya penambahan armada pengangkut agar pengelolaan berjalan baik dan teratasi. "Untuk mengatasi itu, dalam waktu dekat pada perubahan anggaran. Rencananya kami menambah armada amrol dua dan kontainer enam," ujar Nordin, baru-baru tadi.

Sementara itu di 2024 mendatang akan dilakukan penganggaran lagi untuk penambahan armada, karena idealnya satu kecamatan ada dua unit truk pengangkut.

Di lain sisi, selain permasalahan volume tinggi dan armada terbatas, kapasitas TPA di Pantai Cabi saat ini juga sudah terbilang overload. Dari luasan sekitar 6 hektar, timbunan sampah bahkan sudah sampai kawasan timbangan.

"Kita sudah upayakan sejak 2019 untuk pengadaan TPA baru melalui PU ke PUPR Pusat, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan. namun sampai saat ini belum bisa terealisasi," terangnya.

Kondisi ini juga menjadi sangat penting, karena harua ada sel baru yang isa digunakan untuk menampung produksi sampah yang terus meningkat berdasarkan bertambahnya angka penduduk.

Sumber berita:

https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/11/penanganan-sampah-di-tapin-dinas-lh-bakal-tambah-armada, Penanganan Sampah di Tapin, Dinas LH Bakal Tambah Armada, (11/05/23).

2. https://matabanua.co.id/2023/02/27/bupati-tapin-resmikan-unit-pengelolaan-sampah-menggunakan-maggot/, Bupati Tapin Resmikan Unit Pengelolaan Sampah Menggunakan Maggot, (07/02/23).

Catatan:

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bab II Huruf D angka 3:

Ketentuan Terkait Belanja Modal antara lain:

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas: dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi asset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional.